



BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BUPATI KULON PROGO,

Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tanggal 30 Oktober 2024 serta sejalan dengan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 400/2427 tentang Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, dengan ini menginstruksikan kepada:

- KESATU** : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo agar:
- a. melakukan inventarisasi terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor, sub distributor, toko bebas bea, maupun pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan peredaran, penjualan, dan/atau penyimpanan minuman beralkohol;
 - b. memastikan kegiatan peredaran, penjualan, dan/atau penyimpanan minuman beralkohol telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. telah memiliki izin dan beroperasi sesuai dengan perizinan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. peredaran minuman beralkohol tidak dilakukan di tempat yang dilarang dan tidak melanggar jarak minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pelaku usaha dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 4. penjualan minuman beralkohol dilarang dilakukan secara dalam jaringan (daring), termasuk di dalamnya dilarang dilakukan dengan sistem layanan antar (*delivery service*).
- c. membentuk dan/atau mengoptimalkan tim dalam rangka pengawasan minuman beralkohol.
- KEDUA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo agar mengoptimalkan peran cegah dini dan deteksi dini dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- KETIGA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo agar melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peredaran, penjualan, dan/atau penyimpanan minuman beralkohol.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo agar melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, termasuk melakukan percepatan penyusunan produk hukum daerah yang diperlukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- KELIMA : Panewu agar mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di wilayah masing-masing.

- KEENAM : Lurah agar memerintahkan kepada Pamong Kalurahan terutama unsur kewilayahan (Dukuh) dan melibatkan serta mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan seperti RT, RW, LPMKal, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Jaga Warga, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan lainnya serta elemen masyarakat lainnya dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- KETUJUHH : Seluruh Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kulon Progo, Panewu, Lurah, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan agar menginformasikan dan menyosialisasikan tentang bahaya minuman beralkohol kepada masyarakat dan lingkungan kerja serta turut membantu dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- KEDELAPAN : Segera melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Instruksi Bupati ini mulai berlaku.
- KESEMBILAN : Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Oktober 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI